



PENETAPAN

Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Tanjung RT.09 Desa Celep, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Register Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah bercerai pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin, NIK 3314047003050005, Tempat tanggal lahir Sragen, 30 Maret 2005.

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya :

Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi, NIK. 3314047003050005,
Tempat tanggal lahir Sragen, 30 Maret 2005 (umur 18 tahun),
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat
Tinggal KABUPATEN SRAGEN;

dengan calon Suami :

Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), NIK
3401031702020001, Tanggal lahir Kulonprogo, 17 Februari
2002 (Umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Pendukuhan III RT.10
RW 05 Desa Pleret, Kecamatan Panjatan, Kabupaten
Kulonprogo, DIY;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi
ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
dengan surat penolakan Nomor : 1185/kua.11.14.06/PW.01/08/2023 tanggal
15 Agustus 2023;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan.
Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan
karena keduanya telah bertunangan sejak bulan yang lalu dan hubungan
keduanya sudah sedemikian eratnnya, anak Pemohon sudah hamil selama 6
bulan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan
nasab atau hubungan sepersusuan serta larangan untuk melakukan
pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah
siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon
suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala
keluarga. Serta calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan Rp 1.500.000 / bulan, calon istri belum bekerja (masih kuliah).

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk menikah dengan calon suami bernama Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunggu anaknya mencapai umur 19 tahun dan mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk segera menikah, tetapi Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikah karena keduanya telah berhubungan sedemikian erat, bahkan anaknya sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa status Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi saat ini adalah gadis ;
- Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan serta mencintai Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dan calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), pernah datang ke rumah orang tua Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi dengan maksud untuk meminang **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi** dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi siap berumah tangga, menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), saat ini sudah berusia 21 tahun 6 bulan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) saat ini adalah jejak ;
- Bahwa Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) menikah dengan **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi**;
- Bahwa orang tua Para Pemohon sudah melamar **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi** dan lamaran diterima;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terhadap Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) untuk menikah dengan **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi**;
- **Bahwa** Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sebulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, sudah mengetahui kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa, ibu dari Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) bernama Tusmiyati binti Dirjo Pratiwo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KULONPROGO telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) tidak memaksa Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) untuk segera menikah, tetapi Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) sendiri yang menghendaki segera menikah karena calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) untuk segera menikahkan Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dengan Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi;
- Bahwa orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dan calon istri apabila ada kekurangan;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) siap untuk mendampingi Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dan calon istri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dan calon istri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat – surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 331408250670003 tanggal 19-09-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3314045203780016 tanggal 17-05-2022, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Salinan Kutipan Akta Cerai Para Pemohon Nomor 0016/0736-2011/SKAC/2012/PA.Sr tanggal 23 Juni 2011, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 18294/TP/2009 tanggal 03 April 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon nomor 14160/IST/2008 tanggal 07 Juli 2008, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxx anak Para Pemohon nomor 441/169/110/VIII/K/2023 tanggal 09 Agustus 2023, telah berme-

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

7. Foto copy surat penolakan Kehendak Nikah rujuk yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor 1185/KUA.11.14.06/PW.01/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di KABUPATEN KULONPROGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi tetangga calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama Kedawung untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi namun Kantor Urusan Agama Kedawung menolak untuk menikahkan karena Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **secara** fisik telah dewasa dan telah baligh;
- Bahwa status Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi saat ini adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi dengan Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa orangtua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) setuju menikahkan anaknya dengan **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi**;
- Bahwa antara Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dan **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi** tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **sudah** dilamar oleh orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dan diterima oleh ayah kandung **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi**;
 - Bahwa tidak ada paksaan terhadap Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk menikah dengan Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) mereka suka sama suka;
 - Bahwa Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) sudah bekerja sebagai karyawan swasta *dengan* penghasilan rata-rata sebulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama Kedawung untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi namun Kantor Urusan Agama Kedawung menolak untuk menikahkan karena Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **secara** fisik telah dewasa dan telah baligh;
 - Bahwa status Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi saat ini adalah gadis;
 - Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi dengan Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), bahkan anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 6 bulan;
 - Bahwa orangtua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) setuju menikahkan anaknya dengan **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi**;
 - Bahwa antara Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm)

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi** tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **sudah** dilamar oleh orang tua Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) dan diterima oleh ayah kandung **Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi**;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk menikah dengan Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) mereka suka sama suka;
- Bahwa Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sebulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Para Pemohon tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi dengan seorang laki laki bernama Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam alat bukti tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Salinan Kutipan Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan terbukti anak kandung Para Pemohon lahir pada tanggal 30 Maret 2005;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan terbukti calon suami anak kandung Para Pemohon lahir pada tanggal 17 Februari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti anak Para Pemohon telah hamil selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Kedawung menolak melangsungkan pernikahan Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan para saksi, diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah kandung Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi;
- Bahwa Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi maupun Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **dan** Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi dan Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **dan** Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **adalah** masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi **dengan** Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm), maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk menikah dengan laki laki bernama Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Lyraviola Margitha Nandia Agustin Binti Jumadi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Dimas Syifa Arya Mangkuluhur Bin Heiky Fadila Aryoga (alm);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Drs Jayin, S.H Hakim Pengadilan Agama Sragen sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Drs Jayin,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr



Halaman 15 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2023/PA.Sr